

SKRIPSI

**HARMONISASI HUKUM PEMBUKTIAN DALAM UU NO 5 TAHUN
1999 DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PUTUSAN KPPU DI
PENGADILAN**



KKB
KK
EH-85/16
Rah
h



OLEH

ARDIAN NUR RAHMAN

031211133057

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2016


M I L I K
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

**HARMONISASI HUKUM PEMBUKTIAN DALAM UU NO 5 TAHUN
1999 DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PUTUSAN KPPU DI
PENGADILAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. L. Budi Kogramanto.S.H.,M.H.
NIP. 196001061990021001

Penyusun



Ardian Nur Rahman
NIM.031211133057

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2016



Skripsi Ini Telah Diuji dan Dipertahanan di Hadapan Panitia Penguji Pada

Hari Rabu, Tanggal 10 Pebruari 2016

Panitia Penguji Skripsi:

Ketua : Dr. Zahry Vandawati Chumaida S.H.,M.H.

Anggota : 1. Prof.Dr.L.Budi Kagramanto S.H.,M.H

2. Sinar Aju Wulandari, S.H.,M.H

3. Ria Setyawati S.H.,M.H.,LLM

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ardian Nur Rahman

NIM : 031211133057

Bidang Minat : Hukum Bisnis

Judul Skripsi : HARMONISASI HUKUM PEMBUKTIAN DALAM UU NO
5 TAHUN 1999 DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
PUTUSAN KPPU DI PENGADILAN

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai
Persamaan dengan skripsi lain.

Demikian Pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila
pernyataan ini tidak benar , maka akan diberi sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 10 Pebruari 2016



Yang membuat pernyataan ,



6000
RIBURUPIAH

ARDIAN NUR RAHMAN
NIM. 031211133057

Skripsi ini kusembahkan

Untuk Orang tuaku, Saudaraku, Teman-

Temanku dan seluruh orang yang saya temui

Work Hard

Treasure Your Friends

And Live Life Honestly

-

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, taufik, serta hidayah-Nya dan shalawat serta salam kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW. sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **HARMONISASI HUKUM PEMBUKTIAN DALAM UU NO 5 TAHUN 1999 DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PUTUSAN KPPU DI PENGADILAN.**

Telah diselesaikannya penulisan skripsi oleh penulis, tidak lepas dari adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil. Penulis sangat berterima kasih atas apresiasi, kepercayaan, serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rezeki dan kesehatan selama penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini. Serta shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw.
2. Kedua orang tua penulis Didik Wuryanto S.H.,M.Hum dan Farida Juniar Tjahjani S.H. yang telah membesarkan, mendidik, membimbing dan meberikan kasih sayang tak terhingga kepada penulis serta Doa yang tak pernah pernah putus dan dukungan baik materi maupun non materi sehingga menjadi semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Saudara-saudara penulis kakak saya Anisa Nur Difanti S.H, dan Suaminya Pandu Krida Laksana S.E., Adik adik saya Arya Bimantara dan Rahma Firdayanti serta keponakan keponakan saya Muhamad Zhafran Abqory dan

- Muhamad Zaki Attharazka yang telah memberikan Doa dan dukungannya dengan cara mereka masing-masing.
4. Bapak Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H.,M.S. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
 5. Prof. Dr. L.Budi Kagramanto.S.H.,M.H.,M.M selaku Dosen Pembimbing penulis yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
 6. Ibu Dr. Zahry Vandawati Chumaida,S.H.,M.H selaku Ketua Penguji, Bapak Prof.Dr.L Budi Kagramanto S.H.,M.H. Ibu Sinar Aju S.H.,M.H. ,Ibu Ria Setyawati, S.H.,M.H.,LL.M,. Selaku tim penguji yang telah berkenan menguji dan meluangkan waktunya.
 7. Ibu Zendy Wulan Ayu Widhi P.,S.H.,LL.M selaku Dosen Wali penulis yang selalu sabar membimbing penulis untuk mencapai kesuksesan akademik selama kuliah.
 8. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu dari semester satu hingga semester tujuh ini.
 9. Sahabat “Lorpid” Arlina Haryuningsih, Hendra Abednego Halomoan Purba, Luh Inggita Dharmapatni, dan Syamsul Bahri telah berkenan menemani, memberikan Doa dan dukungan serta kesediaan mereka untuk meluangkan waktu bersama penulis selama dari awal ospek hingga lulus.
 10. Teman Teman Gedung C Adri, Agung, Arman, Chris, Ganadhi, Dancur, Daus, Irvan, Itok, Okik, Mirza, Mishbah, Reza, Valemtinus Ian, Steven, dan William, yang selalu memberikan memberikan dukungan, semangat, dan doa

kepada penulis sejak masa kuliah berjuan bersama sampai dengan penulis menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman Teman FH 2012 dan teman kelompok 8 ospek , Davin wahyu, Gavin Samir, Adji , Hasymi, Melisa, Ryan, Agung kadir, Tiyo, Melisa, Nola, Puput, Ochi, Lukman, Tika dan semua Teman teman yang tidak dapat di sebutkan satu persatu
12. Teman teman dari ALSA LC UNAIR khususnya Divisi ICT Edo, Dea, Hindun, Alief, dan Arman yang telah memberikan support kepada penulis.
13. Seluruh staf dan mahasiswa FH Unair angkatan 2013, 2014, 2015, yang telah membantu penulis

Dari sanalah semua kesuksesan ini berawal, semoga semua ini bisa memberikan sedikit kebahagiaan dan menuntun kearah yang lebih baik. Meskipun penulis berharap skripsi ini menjadi sempurna namun tiada lain yang paling sempurna kecuali Allah SWT.

Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna membuat skripsi ini menjadi lebih baik. Akhir kata penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca yang membutuhkannya.

Surabaya, 1 Maret 2016

Penulis

Ardian Nur Rahman